

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan bab demi bab, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kasus ini terbukti bahwa dr. Edward Armando telah melakukan tindak pidana aborsi tanpa adanya kedaruratan medis dan juga dr. Edward tidak memperhatikan prosedur yang berlaku dalam melakukan tindakan aborsi, yang dimana dalam hukum positif Indonesia mana pun tidak dibenarkan untuk melakukan Aborsi dengan sengaja atau tanpa kedaruratan medis, selain itu juga dr. Edward tidak memiliki izin praktik yang harus di miliki oleh para tenaga medis sehingga tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam kasus ini. Terhadap Profesi Dokter dalam kaitannya turut serta dalam tindak pidana aborsi tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia terkecuali adanya kedaruratan medis.
2. Dalam kasus perkara Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY hakim dalam memutuskan hukuman untuk dr. Edward memakai pasal 348 jo 55 dalam KUHP, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan adanya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang dimana jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana

istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan. Seharusnya hakim bukan menggunakan pasal 348 jo 55 KUHP tetapi menggunakan pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena Undang-undang tersebut sudah berlaku pada saat perkara itu ada.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1. Sebaiknya pada kasus perkara pidana tentang kesehatan dibuatkan peradilan khusus sebab dalam masalah ini adalah tentang profesi dokter yang menyalah gunakan kewenangannya, untuk saat ini di Indonesia tindak pidana tentang kesehatan masih menggunakan peradilan umum bukan lagi pada peradilan khusus, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam memutus suatu perkara tersebut yang dimana pengetahuan hakim bersifat generalis atau umum. Dengan adanya peradilan khusus para Penegak hukum diberikan pendidikan khusus tentang kesehatan dan praktik hukumnya sehingga sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui selama pendidikan, sehingga dalam memutus dan menjatuhkan hukuman lebih tepat dan tidak bercampur dengan perkara lainnya.
2. Direkomendasikan kepada Dokter sebagai pelaksana jasa agar setiap pelayanan atau tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan etika kedokteran, disiplin kedokteran dan juga hukum dengan tidak melanggar

ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang dan juga harus memikirkan sebab dan akibatnya dalam melakukan tindakan medis.

3. Tidak hanya para penegak hukum dan ahli medis disarankan juga kepada masyarakat agar diberikan sosialisasi tentang hukum yang lebih intensif khususnya pada kasus tindak pidana aborsi yang makin marak terjadi dikalangan masyarakat itu sendiri.

